



**BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Blitar dan demi tertib administrasi dan kepastian hukum, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar perlu diubah;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);**
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);**
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);**

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 13/E);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/77/409.06/KPTS/2021 tentang Penetapan Perubahan Status Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Udanawu Menjadi Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Udanawu;
2. Surat Rekomendasi Bupati Blitar Nomor : 188/10137/409.101/2020 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama UPT SMP Negeri 3 Garum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.

Pasall

Ketentuan nomor 39 Lampiran I Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 13/E) diubah dan ditambah 1 (satu) nomor yakni nomor 49 sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 25 Oktober '2021
BUPATI BLITAR

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 25 Oktober '2021

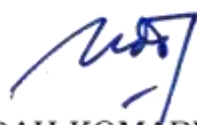
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 64/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BLITAR
 NOMOR 64 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13
 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
 DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BLITAR

DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN
 PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BLITAR

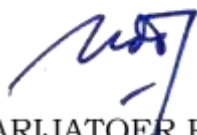
NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	KECAMATAN
181	UPT SD NEGERI BANGGLE 01	20515092	Kanigoro
182	UPT SD NEGERI BANGGLE 02	20515107	Kanigoro
183	UPT SD NEGERI GAPRANG 01	20515180	Kanigoro
184	UPT SD NEGERI GOGODESO 01	20515144	Kanigoro
185	UPT SD NEGERI GOGODESO 02	20515145	Kanigoro
186	UPT SD NEGERI JATINOM 01	20514964	Kanigoro
187	UPT SD NEGERI JATINOM 03	20514962	Kanigoro
188	UPT SD NEGERI KANIGORO 03	20514942	Kanigoro
189	UPT SD NEGERI KANIGORO 04	20514941	Kanigoro
190	UPT SD NEGERI KARANGSONO 01	20515032	Kanigoro
191	UPT SD NEGERI KARANGSONO 02	20515031	Kanigoro
192	UPT SD NEGERI KUNINGAN	20515007	Kanigoro
193	UPT SD NEGERI MINGGIRSARI	20514264	Kanigoro
194	UPT SD NEGERI PAPUNGAN 01	20514279	Kanigoro
195	UPT SD NEGERI PAPUNGAN 02	20514278	Kanigoro
196	UPT SD NEGERI SATRIYAN 01	20514078	Kanigoro
197	UPT SD NEGERI SATRIYAN 02	20514077	Kanigoro
198	UPT SD NEGERI SATRIYAN 03	20514076	Kanigoro
199	UPT SD NEGERI SAWENTAR 01	20514075	Kanigoro
200	UPT SD NEGERI SAWENTAR 02	20514090	Kanigoro
201	UPT SD NEGERI SAWENTAR 04	20514127	Kanigoro
202	UPT SD NEGERI TLOGO 02	20514574	Kanigoro

BUPATI BLITAR

ttd

RINI SYARIFAH

SALINAN sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003